

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DENGAN**  
**JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 019/HK.02.00/K.JT/08/2022**  
**NOMOR : 003/Sekprov-JPPR/Jateng/VIII/2022**

**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM**  
**DAN PEMILIHAN SERANTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Semarang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. M Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum M.H.,  
**(BAWASLU)** Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Muhammad Sabbardi, M.Pd. : Koordinator Wilayah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat **(JPPR)** Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JPPR Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Singosari Raya No. 33 Pleburan, Kota

Semarang, selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekretariat Provinsi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merupakan konsorsium Lembaga yang memiliki *concern* dan kapasitas pada Pendidikan Pemilih dan Pemantauan dalam rangka penguatan politik masyarakat sipil dan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan.
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

#### **MENGINGAT**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Surat Keputusan Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nomor : 05/SK/SEKNAS-JPPR/VI/2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Sekretariat Provinsi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jawa Tengah periode 2022-2024 .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tentang pengawasan partisipatif;
- 2) Partisipasi sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Partisipasi pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Partisipasi pemberian informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Mendukung adanya pojok pengawasan dalam rangka pengawasan partisipatif;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**BAB III**  
**PEMBERIAN INFORMASI**  
**Pasal 3**

- 1) **PIHAK PERTAMA** dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 2) **PIHAK KEDUA** baik atas dasar inisiatif sendi maupun atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan/atau Penyelenggara Pemilu.
  - b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan
  - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 4**

Pelaksanaan ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Februari 2024 dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak pada tanggal 27 November 2024.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersifat sukarela, dan/atau,
- 2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, maka pembiayaannya dapat dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 7**

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Nota Kesepahaman ini.
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, dan
- 4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK PERTAMA,**  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Tengah



M Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H.,



**PIHAK KEDUA,**  
Koordinator Wilayah  
Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat  
Provinsi Jawa Tengah

Muhammad Sabbardi, M.Pd.